

HUBUNGAN SOSIAL BUDAYA DENGAN SIKAP REMAJA TERHADAP PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN

Iit Ermawati*, Bawon Nul Hakim

Program Studi DIII Kebidanan, STIKes Hafshawaty Pesantren Zainul Hasan Probolinggo, Indonesia

email: iit.ermawati83@gmail.com

Abstrak

Perkawinan usia dini merupakan permasalahan yang masih banyak terjadi di masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Lingkungan dan budaya sekitar remaja yang sering terjadi perkawinan usia dini, dapat menghambat sikap remaja untuk mendewasakan usia perkawinan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis hubungan sosial budaya dengan sikap remaja terhadap pendewasaan usia perkawinan di Desa Sindet Probolinggo. Jenis penelitian yang diterapkan adalah observasional dengan rancang bangun crosssectional study. Tempat penelitian ini di Desa Sindetanyar Kabupaten Probolinggo pada bulan Desember tahun 2020 – April tahun 2021 dengan jumlah populasi adalah 50 orang. Teknik sampling yang digunakan adalah total sampling. Pengumpulan data menggunakan kuesioner, analisis uji statistik yang digunakan spearman rank. Variabel independen sosial budaya meliputi: ada tidaknya tradisi atau kebiasaan anggota keluarga, teman, atau tetangga sekitar yang menikah kurang dari 21 tahun atau 25 tahun, variabel dependen: sikap remaja terhadap pendewasaan usia perkawinan. Hasil analisis antara hubungan sosial budaya dengan sikap remaja terhadap pendewasaan usia perkawinan tidak ada hubungan signifikan ($p = 0,329 > \alpha, \alpha=0,05$). Kesimpulan penelitian ini tidak ada hubungan antara sosial budaya dengan sikap remaja terhadap pendewasaan usia perkawinan di Desa Sindetanyar Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo.

Kata kunci : Sosial budaya, sikap, pendewasaan, perkawinan

Abstract

Early marriage is a problem that still occurs in many communities, especially in the countryside, but it is not denied also in the city, In addition, the environment and culture around adolescents that often occur early marriage can inhibit adolescent attitudes to mature the age of marriage. The aim of the study was to analyze socio-cultural relationships with adolescent attitudes towards maturation of marriage age in the village of sindet probolinggo. The type of research applied is observational with crosssectional study design. This research site in the village of Sindetanyar probolinggo regency in December 2020 - April 2021 The population is 50 people. The sampling technique used is total sampling. Data collection using questionnaires, statistical test analysis used by spearman rank variables independent socio-cultural include: Whether or not the traditions or habits of family members, friends, or neighbors who are married for less than 21 years or 25 years, dependant variables: adolescent attitudes towards maturation of the age of marriage. The result of the reflection between socio-cultural relationships and adolescent attitudes towards maturation of the age of marriage is not significant ($p = 0.329 > \alpha = 0.05$) The conclusion of this study has no relationship between socio-culture and adolescent attitudes towards maturation of marriage age in Sindetanyar Village Besuk District Probolinggo.

Keywords : Socio-culture, attitude, maturation, marriage

1. PENDAHULUAN

Tradisi budaya perkawinan usia dini merupakan masalah sosial yang dipengaruhi oleh kelompok masyarakat. Dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial selalu dapat dihubungkan pada berbagai masalah sosial. Masalah sosial merupakan bagian-bagian yang tidak dapat dipisahkan

dari kehidupan manusia itu sendiri karena masalah sosial telah terwujud sebagai hasil dari kebudayaan manusia sendiri, sebagai akibat dari hubungan dengan sesama manusia lainnya dan juga sebagai akibat dari tingkah lakunya (Meiandayati et al., 2018).

Tantangan berat yang masih dirasakan dalam pembangunan kesehatan di Indonesia

yang masih perlu diperhatikan salah satunya adalah masalah sosial budaya. Seperti tingkat pengetahuan yang belum memadai, terutama pada golongan wanita. Kebiasaan negatif yang berlaku di masyarakat, adat istiadat, perilaku, dan kurangnya peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan (Mubarak, 2013).

Indonesia termasuk negara dengan persentase perkawinan usia muda tinggi di dunia (ranking 37), tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Pada tahun 2010, terdapat 158 negara dengan usia legal minimum menikah adalah 18 tahun ke atas, dan Indonesia masih diluar itu (BKKBN, 2012).

Perkawinan dan kehamilan dini khususnya terjadi di pedesaan, tetapi tidak dipungkiri juga di perkotaan justru semakin banyak di beberapa daerah, dominasi orang tua biasanya masih kuat dalam menentukan perkawinan anak dalam hal ini remaja perempuan. Data yang ada di pengadilan agama menggambarkan usia pengantin di bawah 20 tahun, sebanyak 3.088 kasus atau 44,83%. Usia pengantin 21-25 tahun, sebanyak 2.380 atau 34,55%. Usia Pengantin diatas 26 tahun 1.421 atau 20,62% (KUA Kabupaten Probolinggo, 2018).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 6 ayat 2 yang berbunyi "Perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua". Sedangkan Menurut BKKBN umur ideal menikah untuk remaja menikah umumnya usia 20-24 tahun, namun masih ada remaja wanita yang menganggap ideal kawin dibawah usia 20 tahun. Sementara remaja laki-laki menganggap ideal kawin diatas 25 tahun. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu. Firman Allah SWT dalam (Surat An-Nur Ayat 32, 2021).

Hal ini sejalan dengan Citrawati (2019) yang mengungkapkan bahwa MUI sependapat dengan apa yang dilakukan pemerintah yang mengatur tentang pendewasaan usia perkawinan bagi masyarakat, mengingat mudharat yang diakibatkan dari perilaku masyarakat yang melakukan pernikahan usia dini, dan alasan pemerintah mengeluarkan aturan tersebut untuk kemaslahatan masyarakat (Mubarak,

2013). Akan tetapi di Indonesia perkawinan anak telah menjadi tradisi dan budaya karena keluarga memiliki peranan penting terjadinya perkawinan anak.

Menurut Gumarang (2014), orang tua yang berpikir bahwa anaknya yang sudah tidak melanjutkan sekolah dapat tetap produktif dengan menikah dan mengurus rumah tangga. Sehingga banyak orang tua yang memutuskan untuk menikahkan anaknya walaupun usianya masih belum cukup dewasa. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Syukaisih (2017) yang menunjukkan bahwa orang tua sering merasa takut apabila anak-anaknya yang sudah tidak melanjutkan pendidikan akan melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan malu keluarga. Untuk itu orang tua memutuskan menikahkan anaknya agar dapat produktif. Selain itu masih ada anggapan bahwa pendidikan untuk wanita dianggap tidak terlalu penting. Adanya mitos yang masih melekat tentang anggapan perawan tua juga menjadi penyebab pernikahan dini di Madura (Munawara, 2016).

Maemunah (2021) menunjukkan bahwa penerapan pendewasaan usia perkawinan sebagai upaya pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga belum maksimal karena kasus kekerasan dalam rumah tangga masih banyak terjadi, pemberian perlindungan hukum kepada korban kekerasan perlu dilakukan, sosialisasi tentang penerapan pendewasaan usia perkawinan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal lainnya masih terjadinya tradisi budaya perkawinan perjodohan dengan mengesampingkan faktor kematangan berpikir dan umur.

Pendewasaan usia perkawinan pertama merupakan salah satu fokus dari program GenRe program, yaitu berupaya agar seseorang menikah pertama kalinya pada usia yang cukup dewasa usia 25 tahun pada pria dan pada wanita 21 tahun. Dengan adanya program pendewasaan usia perkawinan diharapkan usia pernikahan meningkat dan *Total Fertility Rate* (TFR) dapat menurun (Follona et al., 2014). Akses remaja tentang program pendewasaan usia perkawinan akan berdampak pada keberhasilan program tersebut. Informasi yang kurang terkait pendewasaan usia perkawinan dan

manfaatnya, menyebabkan pengetahuan remaja juga rendah sehingga remaja mudah memutuskan untuk menikah pada usia yang belum dewasa. Selain itu lingkungan dan budaya di sekitar remaja yang sering terjadi pernikahan di usia muda menghambat sikap remaja untuk mendewasakan usia perkawinan (Sari, 2015).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan sosial budaya dengan sikap remaja terhadap pendewasaan usia perkawinan di Desa Sindet Probolinggo, dengan harapan agar remaja tidak terpengaruh dengan budaya pernikahan dini yang terjadi di lingkungan sekitar.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah analitik dengan pendekatan *cross sectional*. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Remaja di Desa Sindet Probolinggo pada bulan Desember tahun 2020 – April tahun 2021 sebanyak 50 remaja. Teknik pengambilan sampel menggunakan *total sampling*. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah kuesioner. Variabel independen penelitian ini adalah sosial budaya meliputi: ada tidaknya tradisi atau kebiasaan anggota keluarga, teman, atau tetangga sekitar yang menikah kurang dari 21 tahun atau 25 tahun. Variabel dependen penelitian ini adalah sikap remaja terhadap pendewasaan usia perkawinan. Data dianalisis dengan uji statistik *spearman rank*.

Tabel 2. Tabel Silang Hubungan Sosial Budaya dengan Sikap Remaja terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan di Desa Sindetanyar Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo

No.	Sikap	Sosial Budaya		Negatif		Jumlah		P value
		Positif		n	%	n	%	
1	Positif	4	8	0	0	4	8	0,329
2	Negatif	37	74	9	18	46	92	
Total		41	82	9	18	50	100	

Hasil analisis hubungan sosial budaya dengan sikap remaja terhadap pendewasaan usia perkawinan di Desa Sindetanyar Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo didapatkan P value ($p = 0,329 > \alpha, \alpha=0,05$) artinya tidak ada hubungan antara sosial budaya dengan sikap remaja terhadap pendewasaan usia perkawinan di Desa

Persetujuan etik telah didapatkan dari Komisi etik penelitian kesehatan STIKES Hafshawaty Zainul Hasan Probolinggo dengan nomer etik penelitian KEPK/015/STIKes-HPZH/IV/2021.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik responden digolongkan dalam beberapa variabel yaitu usia, jenis kelamin dan hubungan sosial budaya dengan sikap terhadap pendewasaan usia perkawinan.

Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin di Desa Sindet Kabupaten Probolinggo

Karakteristik Responden	Frekuensi	Persentase (%)
Usia		
12-15	18	36
15-18	20	40
18-21	12	24
Jenis Kelamin		
Laki-laki	22	44
Perempuan	28	56

Berdasarkan tabel 1 diperoleh informasi bahwa sebagian responden berusia 15-18 tahun dengan persentase 40%, dengan jenis kelamin perempuan (56%).

Sindetanyar Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo.

Hubungan Sosial Budaya dengan Sikap Remaja Terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan di Desa Sindet Probolinggo

Berdasarkan tabel 2 diperoleh informasi bahwa sebagian besar remaja

memiliki sikap negatif dengan sosial budaya positif (92%) ($p = 0,329 > \alpha$, $\alpha=0,05$) artinya tidak ada hubungan antara sosial budaya dengan sikap remaja terhadap pendewasaan usia perkawinan di Desa Sindetanyar Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo.

Hal ini sejalan dengan Nengsih (2021) bahwa faktor-faktor pendorong pernikahan dini di adalah faktor ekonomi, budaya dan hamil sebelum nikah. Namun yang paling dominan adalah faktor ekonomi, karena jika laki-laki, apabila sudah mampu bekerja maka tidak ada tujuan lain, kecuali mencari wanita untuk dipinangnya.

Hasil penelitian Pohan (2017) menunjukkan bahwa ada hubungan antara pengetahuan, pendidikan, pekerjaan status ekonomi budaya, pergaulan bebas dan media massa dengan pernikahan usia dini pada remaja putri serta tidak ada hubungan antara peran orang tua dengan pernikahan usia dini pada remaja putri serta faktor yang paling dominan yang berhubungan dengan pernikahan usia dini pada remaja putri adalah pengetahuan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Ma'arif F (2017) yang menjelaskan bahwa hubungan antara sikap dan pengetahuan tentang pendewasaan usia perkawinan menunjukkan tidak terjadinya hubungan timbal balik, namun perilaku budaya memiliki hubungan kuat terjadinya pendewasaan usia perkawinan, serta perlu dilakukannya sosialisasi pada Posyandu.

Hasil penelitian Susanti (2013) juga menunjukkan bahwa pengetahuan tidak berhubungan dengan sikap terkait pendewasaan usia perkawinan. Sikap remaja tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan saja, tetapi terdapat faktor lain yang juga dapat mempengaruhi sikap remaja untuk mendewasakan usia perkawinannya seperti perilaku orang lain di sekitar remaja. Individu cenderung memiliki sikap yang sejalan dengan orang yang dianggap penting.

Remaja dengan sosial budaya negatif belum tentu memiliki sikap negatif terhadap pendewasaan usia perkawinan hal ini dikarenakan ada faktor lain yang mempengaruhi sikap remaja mendewasakan usia perkawinan. Kebiasaan menikah usia muda yang banyak terjadi di lingkungan

sekitar remaja dapat berpengaruh pada pola pikir dan pendapat remaja untuk mendewasakan usia perkawinannya (Azwar, 2011). Sejalan dengan penelitian Ma'arif (2017) berpendapat bahwa remaja yang memiliki pengetahuan baik tentang pendewasaan usia perkawinan belum tentu memiliki sikap positif terhadap pendewasaan usia perkawinan. Walaupun remaja mengetahui bahwa menikah pada usia muda beresiko terhadap kesehatan, namun apabila orang lain di sekitar banyak yang melakukan pernikahan usia muda dan pelakunya tidak mengalami komplikasi apapun, maka hal itu akan mempengaruhi sikap remaja untuk tidak mendewasakan usia perkawinannya. Remaja akan menganggap bahwa menikah pada usia muda tidak akan berisiko terhadap kesehatan dan akan menghambat pendewasaan usia perkawinan.

Menurut pendapat Jannah (2012) di beberapa daerah misalnya di Madura, upaya menikah usia muda masih banyak terjadi. Pernikahan usia muda tersebut dilakukan agar dapat mengurangi beban ekonomi, karena anggota keluarga yang dapat membantu perekonomian keluarga menjadi bertambah. Variabel sosial budaya memiliki hubungan yang signifikan dengan sikap remaja terkait pendewasaan usia perkawinan. Keluarga memiliki peranan penting dalam menentukan terjadinya perkawinan pada anak. Anggota dari keluarga yang mendukung perkawinan di bawah umur cenderung menikah pada usia anak. Keluarga dalam hal ini adalah keluarga dari kedua belah pihak, baik pihak istri maupun pihak suami (Gitayanti et al., 2016).

Penelitian tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian Rahmat (2017) yang menjelaskan sikap remaja dipengaruhi oleh pengalaman pribadi yang dialami remaja. Pengalaman remaja bukan berarti remaja mengalami sendiri pernikahan usia muda tetapi pengalaman melihat dan mengobservasi kejadian orang lain yang dia kenal. Penelitian ini sejalan dengan Dumilah et al., (2019) yang mengungkapkan bahwa tidak terdapat hubungan yang bermakna antara budaya dengan persepsi remaja tentang perkawinan di bawah umur. Kurangnya informasi tentang program pendewasaan usia perkawinan berdampak pada keberhasilan program pendewasaan usia perkawinan serta manfaatnya dapat menyebabkan pengetahuan remaja menjadi rendah

sehingga memutuskan menikah pada usia dini, selain itu lingkungan dan budaya sekitar yang banyak terjadi pernikahan di usia muda dapat menyebabkan terhambatnya sikap remaja untuk mendewasakan usia perkawinannya (Sari, 2015), hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Ma'arif F, (2017) yang menunjukkan hasil tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan dengan sikap.

Adanya pendewasaan usia perkawinan sebagai upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga pada saat perkawinan mencapai usia minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Batasan usia ini dianggap sudah siap baik dipandang dari sisi kesehatan maupun perkembangan emosional untuk menghadapi kehidupan keluarga (Rita, 2017). Sebaliknya bagi masyarakat yang tidak menganut budaya menikahkan anak perempuan cenderung menunda sehingga angka perkawinan di bawah umur pada kalangan ini cenderung rendah. Salah satu upaya untuk menunda adalah melalui penetapan mahar yang tinggi ataupun berbagai syarat lainnya sehingga wanita tidak dipaksa menikah pada usia anak. Pada kalangan ini, perkawinan lebih ditentukan oleh faktor lain selain umur, antara lain status ekonomi keluarga, pendidikan dan pekerjaan (Suhadi, 2013).

Proporsi responden yang memiliki sikap negatif terhadap perkawinan di bawah umur meningkat pada budaya yang tidak mendukung perkawinan di bawah umur. Namun ada perbedaan proporsi responden yang mempunyai sikap negatif terhadap perkawinan di bawah umur pada responden yang memiliki budaya yang tidak mendukung dengan responden yang memiliki budaya yang mendukung perkawinan di bawah umur. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang menyatakan bahwa penyebab terjadinya perkawinan usia dini adalah sosial budaya, peneliti berasumsi bahwa ketidaksesuaian penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dikarenakan mudahnya remaja mengakses informasi dengan teknologi yang semakin berkembang saat ini, sehingga dengan cepat dan mudah remaja mengakses informasi untuk menambah wawasan dan membentuk

persepsi dan sikap remaja mengenai dampak perkawinan usia dini.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian tidak ada hubungan sosial budaya dengan sikap remaja terhadap pendewasaan usia perkawinan di Desa Sindetanyar Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo. Saran penelitian ini adalah bidan dapat melakukan pemberdayaan masyarakat dengan memberikan pelatihan kepada kader seperti penyuluhan dan informasi seputar pendewasaan usia perkawinan. Puskesmas dapat mengadakan posyandu remaja dan kegiatan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan. Tenaga kesehatan dapat memberikan penyuluhan secara berkesinambungan kepada orang tua dan remaja putri mengenai dampak dan resiko jika melakukan perkawinan pada usia dini. Selain itu menyarankan penggunaan KB pada remaja yang sudah melakukan perkawinan usia dini untuk menunda kehamilannya sampai usia >20 tahun agar secara fisik dan biologis matang dan siap. Kepada aparat pemerintah atau tokoh masyarakat agar terus melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan para remaja tentang pentingnya mempersiapkan perkawinan secara matang.

5. REFERENSI

- Saifuddin, A. (2011). *Sikap manusia : Teori dan Pengukurannya*. Pustaka Pelajar.
- BKKBN (2012). *Pernikahan Dini Pada Beberapa Provinsi di Indonesia: Dampak Overpopulation, Akar Masalah dan Peran Kelembagaan di Daerah*.
- Citrawati, E. (2019). Pandangan MUI NTB Terhadap Aturan Pendewasaan Usia Pernikahan Di Nusa Tenggara Barat. *Qawwam*, 12(2), 132–151. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v12i2.794>
- Dumilah, R., Fariji, A., & Petralina, B. (2019). Pengaruh Teman Sebaya, Lingkungan Keluarga Dan Budaya Terhadap Persepsi Remaja Tentang Perkawinan Di bawah Umur. *Jurnal Ilmiah Bidan*, IV(1), 29–35.
- Follona, W., Raksanagara, A. S., & Purwara, B. H. (2014). Perbedaan Pendidikan Kelompok Sebaya tentang

- Pendewasaan Usia Perkawinan di Perkotaan dan Perdesaan. *Kesmas: National Public Health Journal*, 9(2), 157. <https://doi.org/10.21109/kesmas.v9i2.518>
- Gitayanti, R., Sulistyorini, L., & Hardiani, R. S. (2016). Dini di Desa Baletbaru Kecamatan Sukowono Kabupaten (The Experience of Primigravida Pregnancy with Child Marriage in Baletbaru Village of Sukowono District). *Pustaka Kesehatan*, 4(1). <http://jurnal.unej.ac.id/index.php/JPK/article/view/2538>
- Gumarang Malau, B. santoso. (2014). Faktor-faktor yang Berbungan dengan perkawinan usia muda dikelurahan penyengat rendah kecamatan Telanaipura kota jambi. *Scientia Journal*, 1, 4.
- KUA Kabupaten Probolinggo. (2018). *Data Perkawinan Kabupaten Probolinggo*.
- Ma'arif F. (2017). Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan dan Sosial Budaya dengan Sikap Remaja Terkait Pendewasaan Usia Perkawinan. *Jurnal Biometrika Dan Kependudukan*, 7, 1.
- Maemunah, S. Wulandari. (2021). Penerapan Pendewasaan Usia Perkawinan sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian*, 9(1), 104–110. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/CIVICUS/article/view/5564>
- Meiandayati, R., Nirmala, S. A., Didah, D., & Susanti, A. I. (2018). Kejadian Pernikahan Usia Dini Berdasarkan Karakteristik Dan Sosial Budaya Di Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Tahun 2014. *Jurnal Sistem Kesehatan*, 1(2), 76–83. <https://doi.org/10.24198/jsk.v1i2.18129>
- Munawara, Ellen Meianzi Yasak, S. I. D. (2016). Stereotip kesetaraan gender terhadap budaya pernikahan dini pada masyarakat Madura. *Jurnal Pamator*, 9(1), 15–18.
- Nengsih, L. (2021). Dampak pernikahan dini terhadap kehidupan sosial ekonomi keluarga. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Pohan, N. H. (2017). Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri. *Jurnal Endurance*, 2(3), 424. <https://doi.org/10.22216/jen.v2i3.2283>
- Rahmat, A. I. S. (2017). *Hubungan Tingkat Pengetahuan dengan Sikap terhadap Pernikahan Dini Pada Remaja Putri Kelas Xi di SMA Negri 2 Wonosari Gunung Kidul*. Universitas Aisyiyah Yogyakarta.
- Rita, A. (2017). Sikap Remaja Putri terhadap Terhadap Pendewasaan Usia Perka-winan. *Hubungan Bayi Prematur Dengan Kejadian Asfiksia Neona-torum*, 4(2), 13–22.
- Suhadi. (2013). Pernikahan Dini, Perceraian, Dan Pernikahan Ulang: Sebuah Telaah Dalam Perspektif Sosiologi. *KOMUNITAS: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 4(2), 168–177. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v4i2.2412>
- Surat An-Nur Ayat 32. (2021). <https://tafsirq.com/24-an-nur/ayat-32>.
- Susanti, N. (2013). *Hubungan Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) Dengan Sikap Terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Pada Siswa/i SMA Negri Dasussholah Banyuwangi*. airlangga surabaya.
- Syukaisih, S. (2017). Perilaku Pernikahan Dini Pada Remaja Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. *Jurnal Penelitian Kesehatan SUARA FORIKES*, VIII(Vol 8, No 3 (2017): Juli 2017), 156–160. <http://forikes-ejournal.com/index.php/SF/article/view/160>
- Sumbulah, U., Jannah, F. (2012). Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender). *Egalita*, 83–101. <https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.2113>
- Veronica Sovita Sari, Suwarsito, M. (2015). *Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda Dan Dampaknya Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi di*

*Iit Ermawati, dkk., Hubungan Sosial Budaya dengan Sikap Remaja terhadap Pendewasaan
Usia Perkawinan*

*Desa Lebakwangi Kecamatan
Pagedongan Kabupaten
Banjarnegara. IV, 19–23.*

Mubarak, W.I. (2013). Ilmu Sosial Budaya
Dasar Kebidanan. In *EGC, Jakarta* (p.
195). EGC, Jakarta.